



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
KECAMATAN SUNGAI LILIN  
DESA BUMI KENCANA

Alamat : Jl. Palembang-Jambi Km.137 Desa Bumi Kencana Kec.Sungai Lilin -MUBA 30755



Sekayu, 20 Maret 2023

Nomor : 140/ **159** / 2014/ III/ 2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Pembuatan Website Desa**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Di -  
Tempat.

Dengan hormat,

Pesatnya kemajuan teknologi mengharuskan Desa untuk ikut semangkin berkembang.  
Oleh karena itu untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan, kami dari :

Desa : Bumi Kencana  
Kecamatan : Sungai Lilin

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membuatkan Website Desa.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan. Atas bantuan dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
**Kepala Desa Bumi Kencana**

**ERWIN APRIANTO**



KEPUTUSAN DESA DESA BUMI KENCANA  
NOMOR : 09 /2014/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA BUMI KENCANA

KEPALA DESA BUMI KENCANA

- Menimbang
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
  - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana(PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
  - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
  - Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
  - Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bumi Kencana Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Bumi Kencana Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumi Kencana  
Pada tanggal 15 Maret 2023

**KEPALA DESA BUMI KENCANA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**LAMPIRAN**

**KEPALA DESA BUMI KENCANA KAB. MUBA  
NOMOR: 09**

**TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM DESA</b>	<b>NAMA&amp; NO TELFON</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	ERWIN APIANTO 085267226609
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	MUSLIMIN 081377585783
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	• Disesuaikan	SIGIT PRIYANTO 085925941188
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	• Disesuaikan	M. NUR ROHIM 082297466621
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	• Disesuaikan	SLAMET RIYADI 081314150686
6.	Admin PPID	• Disesuaikan	SALMAN MARZUKI 085267028164

**KEPALA DESA BUMI KENCANA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



## STRUKTUR ORGANISASI

### PPID PELAKSANA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN



